

AKAD SALAM


Pengertian Salam

- ▶ Bahasa: dari kata “*As salaf*” : pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka.
- ▶ Terminologi : Para fuqaha menamainya *al mahawi'ij* (barang barang mendesak) karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada ditempat. Dilihat dari sisi pembeli ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari sementara si penjual sangat membutuhkan uang tersebut.

Definisi Akad Salam

- ▶ Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Karakteristik Akad Salam

- ▶ harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi.
- 

Karakteristik Akad Salam

- ▶ Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khیار yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan.


Hikmah Akad Salam

- ▶ Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.
- 


Jenis Salam

- ▶ Salam, merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.
- ▶ Salam paralel, artinya melaksanakan dua transaksi bai' salam yaitu antara pemesan dan penjual dan antara penjual dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus menerus. Hal demikian dapat menjurus kepada riba. Paralel salam dibolehkan asalkan eksekusi kontrak salam kedua tidak tergantung pada eksekusi kontrak

Skema Salam



Skema Salam Paralel



Dasar Syariah

- ▶ Al Qur'an

(QS:al-Baqarah:282): "hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar"

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..." (QS 5:1)

- ▶ Al Hadits

"Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. Bukhari Muslim).

Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)

Rukun Salam

- ▶ Pelaku (pembeli dan penjual)
 - ▶ Obyek akad (barang yang akan diserahkan dan modal salam yang berbentuk harga)
 - ▶ Ijab kabul
- 

Ketentuan Syariah

1. Pelaku

- a. ada penjual dan pembeli
- b. Cakap hukum (Berakal dan dapat membedakan),

2. Obyek akad

▶ modal salam :

- modal harus diketahui jenis dan jumlahnya
- Berbentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh.
- Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan utang. Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme salam.

Ketentuan Syariah

- ▶ Barang Salam:
 - Barang tersebut harus dapat dibedakan/diidentifikasi mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran dan lain sebagainya sehingga tidak ada gharar.
 - Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi /ditakar/ ditimbang.
 - Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar atau ketidakpastiaan yaitu harus ada pada waktu yang ditentukan.

Ketentuan Syariah

- Barang tidak harus ada ditangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan
- Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasakh/rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima
- Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khیار atau memilih untuk menerima atau menolak. Kalau pilihannya menolak maka si penjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pengembalian dana atau menyerahkan produk yang sesuai dengan akad.


Ketentuan Syariah

- Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran dan hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan
- Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolaknya atau menerima. Apabila pembeli menerima maka pembeli tidak boleh meminta kembali sebagian uangnya atau (diskon),
- Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut penambahan harga.

Ketentuan Syariah

- Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum barang tersebut diterima tidak dibolehkan secara syari'ah.
- Penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian barang yang dipesan dengan barang lainnya. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya,
- Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah. Namun sebaiknya dijelaskan dalam akad, apabila tidak disebutkan maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan.

Hal yang Membatalkan Kontrak

- ▶ Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan
 - ▶ Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad,
 - ▶ Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkan.
- 

Akuntansi Untuk Pembeli

- ▶ Pengakuan piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.
- ▶ Modal salam dalam bentuk kas (sejumlah yg dibayarkan)

Dr. Piutang Salam xxx

Cr. Kas xxx

- ✳️ Jika modal salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

- Pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat:

Dr. Piutang Salam xxx

Dr. Kerugian xxx

Cr. Aktiva Non Kas xxx

- Pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat:

Dr. Piutang Salam xxx

Cr. Aktiva Non Kas xxx

Cr. Keuntungan xxx

Akuntansi Untuk Pembeli

- ▶ Penerimaan Barang Pesanan
 - a. jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati;

Dr. Aset Salam	xxx
Cr. Piutang Salam	xxx

- b. jika barang pesanan berbeda kualitasnya
 - (i) nilai wajar barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai yang tercantum dalam akad; maka barang pesanan yang diterima diukur dengan nilai akad.

Dr. Aset Salam (diukur pada nilai akad)	xxx
Cr. Piutang Salam	xxx

- (ii) nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam akad; maka barang pesanan yang diterima diukur dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dr. Aset Salam (diukur pada nilai akad)	xxx
Dr. Kerugian Salam	xxx
Cr. Piutang Salam	xxx

- ▶ jika pembeli menolak sebagian atau seluruh barang pesanan, maka:
 - (i) jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad; jurnal:

Dr. Aset Salam (sebesar jumlah yang diterima)	xxx	
Cr. Piutang Salam		xxx

- (ii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; jurnal:

Dr. Aset Lain-Lain – Piutang	xxx	
Cr. Piutang Salam		xxx

- (iii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual.

Dr. Kas	xxx	
Dr. Aset lain – Piutang pada Penjual	xxx	
Cr. Piutang Salam		xxx

- ▶ jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual

Dr. Kas	xxx	
Cr. Utang Penjual	xxx	
Cr. Piutang Salam		xxx

Akuntansi Untuk Pembeli

- ▶ Penyajian
 - a. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.
 - b. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.
 - c. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

- ▶ Pengungkapan, pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:
 - a. besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;
 - b. jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
 - c. pengungkapan lain sesuai dengan PSAK N0. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.

Akuntansi Untuk Penjual

- ▶ Pengakuan Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam
- ▶ Pengukuran kewajiban salam sebesar jumlah yang diterima.
- ▶ Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima:

Dr. Kas	xxx
Cr. Utang Salam	xxx

- ▶ Jika modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar

Dr. Aset Non Kas (diukur pada nilai wajar)	xxx
Cr. Utang Salam	xxx

- ▶ Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (*derecognition*) pada saat penyerahan barang kepada pembeli.

Dr. Utang Salam	xxx	
Cr. Penjualan		xxx

- ▶ Dalam transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli dan biaya perolehan barang pesanan diakui keuntungan/kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual.

- Pencatatan ketika membeli persediaan:

Dr. Aset Salam	xxx	
Cr. Kas		xxx

- Pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih kecil dari biaya perolehan barang.

Dr. Utang Salam	xxx	
Dr. Kerugian Salam	xxx	
Cr. Aset Salam		xxx

- Pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih besar dari biaya perolehan barang

Dr. Utang Salam	xxx	
Cr. Aset Salam	xxx	
Cr. Keuntungan Salam		xxx

Akuntansi Untuk Penjual

- ▶ Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- ▶ Penyajian, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.
- ▶ Pengungkapan, penjual dalam transaksi salam:
 - a. piutang salam kepada produsen (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa;
 - b. jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
 - c. pengungkapan lain sesuai dengan PSAK NO. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.